



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febry Ando Alias Ando;
2. Tempat lahir : Banding agung ranau
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong royong III RT 019/ RW 004 KEL. SAKO BARU KEC. SAKO KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN (USW) DESA LELILEF SAWAI, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALTENG;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Febry Ando Alias Ando ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum menunjuk M. BAHTIAR HUSNI, S.H.M.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)  
Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2023  
Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Tte ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRY ANDO ALIAS ANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami ditas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEBRY ANDO ALIAS ANDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subside 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 44,8 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 46,6447 gram;
  2. 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,2 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 4,3246 gram;
  3. 1(satu) buah kaleng yang dibungkus dengan dos warna coklat yang terempel resi pengiriman lion parcel.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah Hp Redmi warna biru dengan simcard 081280091358, milik Febry Ando alias Ando

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa seorang perantau yang tidak mempunyai keluarga karena orangtua Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi narkoba selama 6 (enam) bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, akibat sugesti Terdakwa kembali menggunakan Narkoba;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan & terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

**Pertama;**

-----Bahwa ia terdakwa Febry Ando alias Ando pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 07.20 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya didepan loket jasa pengiriman lion parcel, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kuhap (tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate), sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut :

- ☉ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, terdakwa menghubungi sdr. RIDO (masih DPO) melalui via telepon untuk membeli ganja dengan mengatakan "apakah ada ganja?"



mau pesan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)”, dan sdr. Rido menyampaikan tunggu satu atau dua hari, dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2023, sdr. Rido menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa ia telah mengirim ganja sesuai dengan yang telah dipesan oleh Terdakwa dan terdakwa mengatakan oke, selanjutnya terdakwa mentransper uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rido (masih DPO) melalui agen BRILINK untuk membayar ganja yang telah dikirim oleh sdr. Rido, dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2023, Terdakwa dihubungi pihak lion parcel Desa Lelilef Sawai dan menyampaikan bahwa paket terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan nanti saya ambil.

☉ Bahwa Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditresnakoba Polda Maluku Utara yang menerima informasi bahwa ada 1(satu) buah paket yang berisi ganja yang dikirim dari Lampung melalui jasa pengiriman lion parcel dengan tujuan Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah kemudian saksi Taslim A Taher bersama dengan rekannya dari Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, melakukan Control Delivery paket yang diduga berisi ganja tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel di Desa Lelilef, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIT TIM OPSNAL unit 1 Subdit III melakukan penyelidikan dan pemantauan diseputaran alamat yang tercantum di dalam paket tersebut, dan sekitar pukul 07.20 WIT bertempat di depan Locket Jasa Pengiriman Desa Lelilef Sawai Kec.Weda Tengah Kab.Halmahera Tengah terdakwa datang di loket pengambilan barang lion parcel dengan berjalan kaki dan setelah mengambil paket miliknya tersebut Terdakwa kemudian berjalan menuju ke tempat tinggalnya dan saat itu anggota polri dari TIM OPSNAL 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti paket ganja yang baru saja diambilnya di loket Lion Parcel di desa Lelilef, setelah diamankan selanjutnya paket yang baru saja diambil terdakwa tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja dengan berat 46,6447 gram, selanjutnya petugas dari Ditrsnaroba Polda Maluku Utara melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa dan di kamar kos terdakwa petugas menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat Netto 4,3246 Gram yang disimpan didalam tas pakaian milik Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

⊖ Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Rido (masih DPO) yang pembeliannya dilakukan dengan cara melakukan pemesanan melalui via telepon.

⊖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1130/ NNF /III/ 2023 / Labfor Cab Makassar, barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Sachet Plastic berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat Netto 43, 246 Gram ,1 (satu) paket plastic berisikan biji,batang dan daun kering benar (+) Positif Ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-----

**Atau ;**

**Kedua ;**

-----Bahwa ia terdakwa Febry Ando alias Ando pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 07.20 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya didepan loket jasa pengiriman lion parcel, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KuHP (tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate), sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara antara lain sebagai berikut:

⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, terdakwa menghubungi sdr. RIDO (masih DPO) via telepon untuk memesan ganja dengan mengatakan” apakah ada ganja?, Terdakwa mau memesan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)”, dan sdr. Rido menyampaikan tunggu satu atau dua hari, dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2023, sdr. Rido kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan sudah ada ganja yang ia kirim dan oleh terdakwa mengatakan oke, selanjutnya terdakwa mentransper uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rido (masih DPO) melalui agen BRILINK untuk membayar ganja yang telah dikirim oleh sdr. Rido.

☉ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2023, Terdakwa dihubungi pihak lion parcel Desa Lelilef Sawai dan menyampaikan bahwa paket terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan nanti saya ambil.

☉ Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023, saksi Tasli A Taher bersama rekan dari Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditresnakoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1(satu) buah paket yang berisi ganja yang dikirim dari Lampung melalui jasa pengiriman lion parcel dengan tujuan Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah kemudian melakukan Control Delivery paket yang diduga berisi ganja tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel di Desa Lelilef, dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIT TIM OPSNAL unit 1 Subdit III melakukan penyelidikan dan pemantauan disepertaran alamat yang tercantum di dalam paket tersebut, dan sekitar pukul 07.20 WIT bertempat di depan Locket Jasa Pengiriman Desa Lelilef Sawai Kec.Weda Tengah Kab.Halmahera Tengah terdakwa datang dilocket pengambilan barang lion parcel dengan berjalan kaki dan setelah mengambil paket miliknya tersebut Terdakwa kemudian berjalan menuju ke tempat tinggalnya dan saat itu anggota polri dari TIM Opsnal 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti paket ganja yang baru saja diambilnya di locket Lion Parcel di desa Lelilef, setelah diamankan selanjutnya paket yang baru saja diambil terdakwa tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja dengan berat 46,6447 gram, selanjutnya petugas dari Ditrsnaroba Polda Maluku Utara melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa dan di kamar kos terdakwa petugas menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat Netto 4,3246 Gram yang disimpan didalam tas pakaian milik Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan proses hukum.

☉ Bahwa narkotika jenis ganja yang diamankan petugas saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Rido (masih DPO).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1130/ NNF /III/ 2023 / Labfor Cab Makassar, barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Sachet Plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 4,3246 Gram ,1 (satu) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering benar (+) Positif Ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi MUH.SOALIHIN SOALEH,

⊖ Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Narkoba jenis Ganja.

⊖ Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap seseorang setelah ditanya mengaku bernama FEBRY ANDO Alias ANDO.

⊖ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik pada Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara.

⊖ Bahwa saksi bersama dengan rekan yaitu BRIPDA TASMIL A.TAHER, Anggota Opnal Unit 1 subdit III Ditresnarkoba Polda Malut. yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 07.20 wit. bertempat di depan Loker Jasa Pengiriman Lion Parcel di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah.

⊖ Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis ganja yang mana saat itu ia baru saja mengambil sebuah paket dari Lion Parcel yang setelah dibuka berisi 1 paket ukuran sedang narkoba jenis ganja.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte



☉ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya 1 (satu) buah paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja di Jasa Pengiriman Lion Parcel yang dikirim dari Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung tujuan Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.

☉ Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 kami Melakukan Control Delivery paket tersebut ke Kab. Halmahera Tengah dan melakukan kordinasi dengan pihak Lion Parcel di Desa Lelilef. Dan pada hari Minggu tanggal 26 maret 2023 sekitar pukul 06.00 wit kami tim opsnal unit 1 Subdit III melakukan penyelidikan dan pemantauan diseputaran alamat yang tercantum di dalam paket tersebut, dan sekitar pukul 07.20 wit bertempat di depan Loket Jasa Pengiriman Desa Lelilef Sawai Kec.Weda Tengah Kab.Halmahera Tengah kami tim opsnal unit 1 subdit III Ditresnarkoba mengamankan terlapor seorang laki – laki yang mengaku bernama FEBRY ANDO Alias ANDO;

☉ Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 buah paket kiriman yang baru saja diambil kemudian kami meminta agar paket tersebut dibuka dan setelah dibuka berisi 1 buah paket ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja.

☉ Bahwa terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar kos yang ia tempati kemudian dilakukan pengembangan dan Pengeledahan di Kos-Kosan terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja. Selanjutnya terlapor dan barang bukti yang diamankan di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

☉ Bahwa pada saat pertama mengamankan terdakwa ditemukan 1 buah paket kiriman yang yang disimpan dalam kaleng bekas kemudian di buka berisi 1 paket ukuran sedang narkotika jenis ganja dengan berat brutto 44,8 gram kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati terdakwa ditemukan kembali 1 paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,2 gram. Kemudian 1 buah HP merk REDMI warna biru milik terdakwa juga diamankan sebagai barang bukti.

☉ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Saksi TASLIM A.TAHER,

☉ Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan



sebenarnya. saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika jenis Ganja.

☉ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik pada Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara.

☉ Bahwa aksi bersama dengan rekan dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

☉ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 07.20 wit. Bertempat di depan Loket Jasa Pengiriman Lion Parcel di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah.

☉ Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Febry Ando alias Ando pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) paket yang berisi narkotika jenis ganja yang baru saja terdakwa ambil di jasa pengiriman lion parsel di desa lelilef Sawai Kecamatan Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Tengah.

☉ Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi Masyarakat yang diterima oleh Tim Opsnal unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku Utara. Yang menginformasikan bahwa adanya 1 (satu) buah paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja di Jasa Pengiriman Lion Parcel yang dikirim dari Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung tujuan Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah.

☉ Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 kami Melakukan Control Delivery paket tersebut ke Kab. Halmahera Tengah dan melakukan kordinasi dengan pihak Lion Parcel di Desa Lelilef. dan pada hari Minggu tanggal 26 maret 2023 sekitar pukul 06.00 wit kami tim opsnal unit 1 Subdit III melakukan penyelidikan dan pemantauan diseputaran alamat yang tercantum di dalam paket tersebut, dan sekitar pukul 07.20 wit bertempat di depan Loket Jasa Pengiriman Desa Lelilef Sawai Kec.Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah kami tim opsnal unit 1 subdit III Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa;

☉ Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 buah paket kiriman yang baru saja diambil kemudian kami meminta agar paket tersebut dibuka dan setelah dibuka berisi 1 buah paket ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja;

☉ Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar kos yang ia tempati kemudian dilakukan pengembangan dan Penggeledahan kamar kost Terdakwa dan



ditemukan lagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

☉ Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa serta yang ditemukan di dalam kamar kos yang ia tempati, semua adalah milik Terdakwa yang mana ia yang memesan narkotika jenis ganja tersebut serta ia yang menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar kos yang ia tempati.

☉ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Fotonya didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☉ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena penyalahgunaan narkotika;

☉ Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

☉ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 07.20 Wit bertempat di depan loket Jasa pengiriman Lion Parcel di Desa Lelief Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;

☉ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, terdakwa menghubungi sdr. RIDO (masih DPO) melalui via telepon untuk membeli ganja dengan mengatakan "apakah ada ganja? mau pesan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)", dan sdr. Rido menyampaikan tunggu satu atau dua hari, dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2023, sdr. Rido menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa ia telah mengirim ganja sesuai dengan yang telah dipesan oleh Terdakwa dan terdakwa mengatakan oke, selanjutnya terdakwa mentransper uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rido (masih DPO) melalui agen BRILINK untuk membayar ganja yang telah dikirim oleh sdr. Rido, dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2023, Terdakwa dihubungi pihak lion parcel Desa Lelief Sawai dan menyampaikan bahwa paket terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan nanti saya ambil;



- ⊖ Bahwa paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Rido (masih DPO);
- ⊖ Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- ⊖ Bahwa menggunakan Ganja sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan direhabilitasi;
- ⊖ Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan ganja ;
- ⊖ Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja 1 (satu) hari sebelum ditangkap ;
- ⊖ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai/menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dilarang;
- ⊖ Bahwa barang bukti yang di temukan oleh polisi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 44,8 Gram; 2. 1 (satu) Paket Sedang Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 6,2 Gram; 3.1 (satu) Buah Kaleng Yang Dibungkus Dengan Dos Warna Cokelat Yang Tertempel Resi Pengiriman Lion Parcel; 4. 1 (satu) Buah Hp Redmi Warna Biru Dengan Simcard 081280091358 (sambil diperlihatkan kepada Terdakwa)?
- ⊖ Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan polisi saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- ⊖ Bahwa Terdakwa kenal RIDO melalui Instagram sejak tahun 2020;
- ⊖ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memesan narkotika ganja dengan RIDO;
- ⊖ Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di PT.IWIP;
- ⊖ Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- ⊖ Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- ⊖ 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 44,8 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 46,6447 gram;
- ⊖ 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,2 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 4,3246 gram;
- ⊖ 1(satu) buah kaleng yang dibungkus dengan dos warna coklat yang tertempel resi pengiriman lion parcel.
- ⊖ 1(satu) buah Hp Redmi warna biru dengan simcard 081280091358, milik Febry Ando alias Ando

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, terdakwa menghubungi sdr. RIDO (masih DPO) via telepon untuk memesan ganja dengan mengatakan” apakah ada ganja?, Terdakwa mau memesan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)”, dan sdr. Rido menyampaikan tunggu satu atau dua hari, dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2023, sdr. Rido kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan sudah ada ganja yang ia kirim dan oleh terdakwa mengatakan oke;
- ⊖ Bahwa selanjutnya terdakwa mentransper uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rido (masih DPO) melalui agen BRILINK untuk membayar ganja yang telah dikirim oleh sdr. Rido.
- ⊖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2023, Terdakwa dihubungi pihak lion parcel Desa Lelilef Sawai dan menyampaikan bahwa paket terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan nanti saya ambil.
- ⊖ Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023, saksi Tasli A Taher bersama rekan dari Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditresnakoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1(satu) buah paket yang berisi ganja yang dikirim dari Lampung melalui jasa pengiriman lion parcel dengan tujuan Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- ⊖ Bahwa kemudian melakukan Control Delivery paket yang diduga berisi ganja tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel di Desa Lelilef, dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIT TIM OPSNAL unit 1 Subdit III melakukan



penyelidikan dan pemantauan disepertaran alamat yang tercantum di dalam paket tersebut;

☉ Bahwa sekitar pukul 07.20 WIT bertempat di depan Loker Jasa Pengiriman Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah terdakwa datang diloker pengambilan barang lion parcel dengan berjalan kaki dan setelah mengambil paket miliknya tersebut Terdakwa kemudian berjalan menuju ke tempat tinggalnya dan saat itu anggota polri dari TIM Opsnal 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti paket ganja yang baru saja diambilnya di loket Lion Parcel di desa Lelilef, setelah diamankan selanjutnya paket yang baru saja diambil terdakwa tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja dengan berat 46,6447 gram;

☉ Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa dan di kamar kos terdakwa petugas menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat Netto 4,3246 Gram yang disimpan didalam tas pakaian milik Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan proses hukum.

☉ Bahwa narkotika jenis ganja yang diamankan petugas saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Rido (masih DPO).

☉ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1130/ NNF /III/ 2023 / Labfor Cab Makassar, barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Sachet Plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 4,3246 Gram 1 (satu) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering benar (+) Positif Ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang Penuntut Umum terlebih dahulu akan mendefinisikan Setiap Orang, bahwa Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi, Pengertian mana ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Setiap Orang" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa FEBRY ANDO ALIAS ANDO, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu



bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam undang-undang ini serta ketentuan pelaksanaannya; ( AR.Sujono, SH, MH., Bony Daniel, SH, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, hal. 236.) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7, 8 (2), Pasal 41 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , mengatur sebagai berikut:

Pasal 7. "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Pasal 8 ayat (2) " dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan pengawas Obat dan Makanan".

Pasal 43 ayat (1)" Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek.
- b. rumah sakit.
- c. pusat Kesehatan Masyarakat.
- d. balai pengobatan.
- E, dokter.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide pasal 1 angka 1 UU.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memilik disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki ;

Menimbang, bahwa Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain; ( AR.Sujono, SH, MH., Bony Daniel, SH, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, hal.229-231) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keadaan dipersidangan diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, terdakwa menghubungi sdr. RIDO (masih DPO) via telepon untuk memesan ganja dengan mengatakan” apakah ada ganja?, Terdakwa mau memesan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)”, dan sdr. Rido menyampaikan tunggu satu atau dua hari, dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2023, sdr. Rido kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan sudah ada ganja yang ia kirim dan oleh terdakwa mengatakan oke;

menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mentransper uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rido (masih DPO) melalui agen BRILINK untuk membayar ganja yang telah dikirim oleh sdr. Rido;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2023, Terdakwa dihubungi pihak lion parcel Desa Lellilef Sawai dan menyampaikan bahwa paket terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan nanti saya ambil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2023, saksi Tasli A Taher bersama rekan dari Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditresnakoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1(satu) buah paket yang berisi ganja yang dikirim dari Lampung melalui jasa pengiriman lion parcel dengan tujuan Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian melakukan Control Delivery paket yang diduga berisi ganja tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel di Desa Lelilef, dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIT TIM OPSNAL unit 1 Subdit III melakukan penyelidikan dan pemantauan diseputaran alamat yang tercantum di dalam paket tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.20 WIT bertempat di depan Loker Jasa Pengiriman Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah terdakwa datang diloker pengambilan barang lion parcel dengan berjalan kaki dan setelah mengambil paket miliknya tersebut Terdakwa kemudian berjalan menuju ke tempat tinggalnya dan saat itu anggota polri dari TIM Opsnal 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti paket ganja yang baru saja diambilnya di loket Lion Parcel di desa Lelilef, setelah diamankan selanjutnya paket yang baru saja diambil terdakwa tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja dengan berat 46,6447 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Ditrsnaroba Polda Maluku Utara melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa dan di kamar kos terdakwa petugas menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat Netto 4,3246 Gram yang disimpan didalam tas pakaian milik Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan proses hukum ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang diamankan petugas saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Rido (masih DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1130/ NNF /III/ 2023 / Labfor Cab Makassar, barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Sachet Plastic berisikan biji,batang dan daun kering dengan berat Netto 4,3246 Gram 1 (satu) paket plastic berisikan biji,batang dan daun kering benar (+) Positif Ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDUA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ⊖ 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 44,8 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 46,6447 gram;
- ⊖ 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,2 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 4,3246 gram;
- ⊖ 1 (satu) buah kaleng yang dibungkus dengan dos warna coklat yang tertempel resi pengiriman lion parcel.
- ⊖ 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru dengan simcard 081280091358, milik Febry Ando alias Ando

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ⊖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Tte



- ⊖ Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
  - ⊖ Terdakwa kooperatif dalam mengikuti prose persidangan.
  - ⊖ merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - ⊖ Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.
  - ⊖ Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
  - ⊖ Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi narkotika .
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENG ADILI;**

1. Menyatakan terdakwa FEBRY ANDO ALIAS ANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan Hukum memiliki & menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⊖ 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 44,8 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 46,6447 gram;
  - ⊖ 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,2 gram dan setelah dilakukan penimbangan secara laboratoris mempunyai berat netto 4,3246 gram;
  - ⊖ 1 (satu) buah kaleng yang dibungkus dengan dos warna coklat yang tertempel resi pengiriman lion parcel.
  - ⊖ 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru dengan simcard 081280091358, milik Febry Ando alias Ando

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 18 September 2022, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERAWATI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abu Patandean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa beserta Penasihat Hukum;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

FERAWATI, A.Md.